



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Oki Febiansyah Bin Samudi ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalurung, Blok Gablok RT. 003 RW. 001
Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhammad Oki Febiansyah Bin Samudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Oto Suyoto, SH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022 ;

2. Wawan Setiawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wanz Setiawan yang beralamat di Desa Pawidean RT.21 RW.05 Blok Tambak Dam Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD OKI FEBIANSYAH Bin SAMUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 buah kotak kacamata yang berisi :
 - a. 2 paket sabu dibungkus plastik klip bening ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 3 plastik klip bening sisa sabu ;
- c. 1 pak plastik klip bening ;
- d. 1 buah sedotan yang diruncingkan ;

- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru ;

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E-2536-PAS ;
- 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD OKI FEBIANSYAH ;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD OKI FEBIANSYAH ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dari Wanz Setiawan, SH. & Rekan pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena maksud Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Suendi dan tidak untuk diperjualbelikan ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dari Yayasan Lembaga bantuan Hukum Petanan Indramayu Jawa Barat secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKI FEBIANSYAH Bin SAMUDI, pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih di bulan April 2022, sekira jam 19.30 Wib bertempat di Desa Tegalurung Kec. Balongan Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu seluruhnya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,4553 gram yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya SUENDI pada Hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib membeli sabu dari sdr. RAJA (DPO) yang beralamat di Kota Cirebon sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.250.000,- ;
- Bahwa setelah mengetahui SUENDI memiliki paket sabu, kemudian terdakwa membeli kepada SUENDI sebanyak 2 paket seharga Rp.600.000,- dan Rp.200.000,- pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 19.30 Wib. di depan Alfamart Desa Tegalurung Kec. Balongan Kab. Indramayu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu tersebut pada akhirnya diketahui oleh petugas satresnarkoba Polres Indramayu sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap SUENDI pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 di Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu kemudian datang terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam hendak menemui SUENDI sehingga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari jok motor milik terdakwa sebanyak 2 paket sabu yang berasal dari pembelian kepada SUENDI pada hari sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor LAB : 1900/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan bahwa paket kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung metamfetamina, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi penjual dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKI FEBIANSYAH Bin SAMUDI, pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 di Desa Pekandangan Kec.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu Kab. Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih di bulan April 2022, bertempat di Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu seluruhnya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,4553 gram yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas satresnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap SUENDI pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 di Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu kemudian datang terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Mio M3 warna hitam hendak menemui SUENDI sehingga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari jok motor milik terdakwa sebanyak 2 paket sabu ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor LAB : 1900/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan bahwa paket kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung metamfetamina, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKI FEBIANSYAH Bin SAMUDI, pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 15.00 di Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih di bulan April 2022, bertempat di Desa Pekandangan Kec. Indramayu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang telah mendapatkan sabu dari SUENDI, kemudian mengonsumsi sebagian dari isi 2 paket sabu didalam rumah terdakwa dengan cara mula-mula membuat bong sebagai alat penghisap dari bekas botol mineral yang dilubangi kemudian menyiapkan pipet kaca, setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari sabu berupa serbuk kristal warna putih yang disisihkannya tersebut kedalam pipet, selanjutnya terdakwa membakarnya dengan korek api dan menghisap asapnya layaknya seperti orang sedang merokok, kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 terdakwa hendak mencoba kembali sabu tersebut di rumah milik SUENDI namun ternyata sudah ada petugas satresnarkoba Polres Indramayu yang pada saat mana sedang melakukan penangkapan terhadap SUENDI di Desa Pekandangan Kec. Indramayu Kab. Indramayu sehingga terdakwa ikut diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti dari jok motor yamaha Mio M3 milik terdakwa sebanyak 2 paket sabu yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan SUENDI ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor LAB : 1900/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 disimpulkan bahwa paket kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung metamfetamina, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium nomor : 005053/220420005 tanggal 20 April 2022 yang dilakukan terhadap terdakwa diketahui bahwa urine terdakwa reaktif terhadap Amphetamin dan Methamphetamin ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Suendi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di rumah saksi Suendi kompleks BTN Gerbang Kencana Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu karena narkotika;

- Bahwa, penangkapan tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut dipergunakan untuk peredaran narkotika ;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Suendi adalah 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna putih berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas putih, 6 (enam) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah ATM BRI Britama atas nama Endi Suendi dengan Nomor kartu ATM 5221843125692470, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru ;

- Bahwa, menurut pengakuan saksi Suendi mendapatkan sabu tersebut membeli dari saudara Raja yang beralamat di daerah Susukan-Cirebon sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditempel di Perumnas Harjamukti Cirebon sedangkan untuk ganja beli dari saudara Iwok yang beralamat di Desa Majasari sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel didepan gang Kecamatan Sliyeg ;

- Bahwa, pada saat penangkapan saksi Suendi, Terdakwa datang kerumah saksi Suendi sehingga dilakukan penangkapan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E 2536 PAS ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) paket sabu tersebut didapat dari saksi Suendi dan disuruh Terdakwa untuk menjualkan dan dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksi ;
 - Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada yang tidak benar, yaitu :
 - sabu tersebut dibeli dari saksi Suendi dan akan dipakai Terdakwa sendiri bukan untuk dijual ;
 - Terdakwa belum pernah menjual sabu atas suruhan saksi Suendi ;
2. Adam Prasetya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Indramayu telah melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Suendi karena narkoba ;
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di rumah saksi Suendi komplek BTN Gerbang Kencana Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa dan saksi Suendi tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut dipergunakan untuk peredaran narkoba ;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Suendi adalah 14 (empat belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik warna putih berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas putih, 6 (enam) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah ATM BRI Britama atas nama Endi Suendi dengan Nomor kartu ATM 5221843125692470, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru ;
 - Bahwa, menurut pengakuan saksi Suendi mendapatkan sabu tersebut membeli dari saudara Raja yang beralamat di daerah Susukan-Cirebon sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditempel di Perumnas Harjamukti Cirebon sedangkan untuk ganja beli dari saudara Iwok yang beralamat di Desa Majasari sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel didepan gang Kecamatan Sliyeg ;
 - Bahwa, pada saat penangkapan saksi Suendi, Terdakwa datang kerumah saksi Suendi sehingga dilakukan penangkapan Terdakwa dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E 2536 PAS ;

- Bahwa, sabu tersebut didapat dari saksi Suendi untuk dijualkan oleh Terdakwa dengan janji mendapatkan upah dari saksi Suendi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap transaksi ;

- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada yang tidak benar, yaitu :

- sabu tersebut dibeli dari saksi Suendi dan akan dipakai Terdakwa sendiri bukan untuk dijual ;

- Terdakwa belum pernah menjual sabu atas suruhan saksi Suendi ;

3. Suendi Alias Hendi Bin (Alm) Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkoba ;

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi yang terletak di komplek BTN Gerbang Kencana Blok J No. 04 RT.27 RW.28 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, pada saat saksi ditangkap diamankan ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisi 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kain bungkus kaca mata berisi 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan dibuku kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah amplop coklat berisi 6 (enam) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Endi Suendi, 2 (dua) buah handphone merk Oppo warna biru ;

- Bahwa, sabu tersebut diperoleh saksi dari saudara Raja di Cirebon sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer lewat BRI lalu sabu diambil bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Hilmi , dan saudara Yuni di terminal Harjamukti Cirebon, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut ;

- Bahwa, untuk ganja adalah milik Terdakwa yang menurut pengakuan Terdakwa adalah pesanan saudara Hilmi yang dititipkan kepada saksi dan akan diambil esok harinya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu tersebut akan dijual kembali oleh saksi dan mendapatkan keuntungan berupa uang serta memakai sabu gratis ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 wib di depan Alfamart Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, Terdakwa membeli lagi 2 (dua) paket sabu dari saksi Suendi masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saat saksi ditangkap Terdakwa datang kerumah saksi sehingga ikut juga diamankan oleh petugas dan ditemukan 2 (dua) paket sabu serta plastik klip di bagasi sepeda motor Mio ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar, yaitu :
 - Ganja bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Suendi yang dibeli menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi Suendi kompleks BTN Gerbang Kencana Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat datang ke rumah saksi Suendi dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening di bagasi sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E 2536 PAS, serta 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu ;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli dari saksi Suendi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 wib di depan Alfamart Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan dipakai sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip bening akan Terdakwa serahkan kepada saksi Suendi ;
- Bahwa, Terdakwa pernah ke Cirebon bersama saksi Suendi untuk mengambil sabu dan saksi Suendi yang mengambil sendiri sabunya sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, Terdakwa patungan uang sejumlah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sabu dibawa ke rumah saksi Suendi ;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah diminta oleh saksi Suendi untuk menempelkan dan mengambil sabu ;
- Bahwa, untuk ganja dibeli saksi Suendi menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut saksi Suendi adalah pesanan saudara Adi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1900/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan : barang bukti 0883/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1127 gram dan barang bukti 0884/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3426 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 buah kotak kacamata yang berisi :
 - a. 2 paket sabu dibungkus plastik klip bening ;
 - b. 3 plastik klip bening sisa sabu ;
 - c. 1 pak plastik klip bening ;
 - d. 1 buah sedotan yang diruncingkan ;
2. 1 (satu) buah HP Oppo warna biru ;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E-2536-PAS;
4. 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD OKI FEBIANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi Suendi di komplek BTN Gerbang Kencana Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk peredaran narkoba selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap saksi Suendi dirumahnya dan ditemukan 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih, dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan dibuku kecil ;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi Suendi tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi Suendi sehingga dilakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening di bagasi sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E 2536 PAS ;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suendi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 wib di depan Alfamart Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1900/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan : barang bukti 0883/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1127 gram dan barang bukti 0884/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3426 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Oki Febiansyah Bin Samudi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian " tanpa hak " adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian " melawan hukum ", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, tidak harus keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaedi, saksi Adam Prasetya, S.H., saksi Suendi Bin Tohir (Alm), dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi Suendi di komplek BTN Gerbang Kencana Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk peredaran narkotika selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap saksi Suendi dirumahnya dan ditemukan 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 8 (delapan) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih, dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening diselipkan dibuku kecil ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Suendi tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi Suendi sehingga dilakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening di bagasi sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E 2536 PAS ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suendi Bin Tohir (Alm) dan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suendi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 wib di depan Alfamart Desa Tegalurung Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1900/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan kesimpulan : barang bukti 0883/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1127 gram dan barang bukti 0884/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3426 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat dibuktikan 2 (dua) paket sabu yang dibeli dan dibawa Terdakwa adalah Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan maksud membeli 2 (dua) paket sabu dari saksi Suendi tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, SH., pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam keadaan memakai sabu dan tidak ditemukan juga alat-alat dalam kaitan untuk pemakaian sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) pack plastik klip yang disimpan di sepeda motor Terdakwa, sehingga tidak diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa maksud dari pembelinya sabu tersebut oleh Terdakwa dari saksi Suendi adalah untuk dipakai sendiri, meskipun dari hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Kabupaten Indramayu tanggal 20 April 2022 atas nama Muhammad Oki Febriansyah diperoleh hasil reaktif methamphetamine namun hal tersebut tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta membuktikan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, oleh karenanya keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu tersebut untuk dipakai sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan merupakan keterangan yang berdiri sendiri sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah membeli 2 (dua) paket sabu dari saksi Suendi dan tidak dapat dibuktikan tujuan membeli sabu untuk dipakai sendiri melainkan dengan dibelinya sabu tersebut berpotensi untuk dapat diedarkan kembali sebagaimana maksud membeli dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi kualifikasi membeli Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa peredaran narkotika golongan I haruslah mendapat izin dari Menteri dan izin tersebut secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara khusus ditunjuk oleh Undang-Undang, sedangkan dari fakta persidangan kapasitas Terdakwa bukanlah sebagai lembaga baik swasta maupun negeri yang telah mendapat izin dari menteri sehingga perbuatan terdakwa yang telah menjual narkotika golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena maksud Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Suendi dan tidak untuk diperjualbelikan, selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama tersebut diatas tidak dapat dibuktikan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dari saksi Suendi adalah untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan saksi Suendi, dengan demikian pembelaan Penasihat Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 buah kotak kacamata yang berisi :
 - a. 2 paket sabu dibungkus plastik klip bening ;
 - b. 3 plastik klip bening sisa sabu ;
 - c. 1 pak plastik klip bening ;
 - d. 1 buah sedotan yang diruncingkan ;
2. 1 (satu) buah HP Oppo warna biru ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol E-2536-PAS dan 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD OKI FEBIANSYAH, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Oki Febiansyah Bin Samudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 buah kotak kacamata yang berisi :
 - a. 2 paket sabu dibungkus plastik klip bening ;
 - b. 3 plastik klip bening sisa sabu ;
 - c. 1 pak plastik klip bening ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm



- d. 1 buah sedotan yang diruncingkan ;
2. 1 (satu) buah HP Oppo warna biru ;
Dimusnahkan ;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol
E-2536-PAS ;
4. 1 (satu) buah KTP an. MUHAMAD OKI FEBIANSYAH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Mansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20